



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK
BEKASI, 19 AGUSTUS 2025

TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
2. Rapat diselenggarakan secara fisik di alamat kantor Perseroan dan secara elektronik di sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia e-rups.
3. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK 15/2020**").
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK 15, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan Pimpinan Rapat dimaksud, Dewan Komisaris Perseroan dengan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 30 Juli 2025 telah menunjuk Bapak Dikdik Sugiharto selaku Komisaris Independen Perseroan, untuk memimpin Rapat ini.

5. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam Rapat.
6. Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
7. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 25 Juli 2025**, sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat;
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
8. Para Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat dimulai dan kuorum dibacakan oleh Notaris, tidak diperkenankan untuk masuk dalam ruangan Rapat, dan kehadirannya tidak dihitung sebagai bagian kuorum kehadiran dan tidak diperkenankan untuk memberikan suara.

9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 7 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU PT**"), dan Pasal 42 huruf a POJK No. 15/2020, mata acara Rapat pertama dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) UU PT, dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020, mata acara Rapat kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
10. Agenda Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
11. Agar jalannya Rapat dapat berjalan dengan lancar, maka seluruh telepon genggam yang dibawa oleh pemegang saham atau kuasanya dan undangan yang hadir dalam Rapat, wajib dalam keadaan diam / *silent*.
12. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat dan sebelum dilakukan pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan secara langsung dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Pimpinan Rapat berhak menentukan apakah pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik berhubungan secara langsung atau tidak dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.

13. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 25 Juli 2025** dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
14. Pengajuan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat, usul atau saran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan.
 - b. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik, agar mengangkat tangan untuk diberikan formulir pertanyaan oleh petugas Rapat. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang hadir secara virtual dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan sistem eASY.KSEI yang telah tersedia.
 - c. Pimpinan Rapat akan menentukan dan meminta pemegang saham yang mengangkat tangan untuk diberikan formulir pertanyaan oleh petugas Rapat dan memilih, serta menentukan pertanyaan yang akan direspon dari Pemegang Saham yang hadir secara virtual hanya berdasarkan sistem eASY.KSEI yang telah tersedia. Pertanyaan dengan substansi yang sama akan dijawab secara bersama-sama.

- d. Pemegang saham yang telah memperoleh formulir pertanyaan diminta untuk melengkapi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Bagi pemegang kuasa, wajib menuliskan nama pemberi kuasa dalam formulir pertanyaan.
- e. Formulir pertanyaan yang telah dilengkapi selanjutnya agar diserahkan kepada petugas Rapat untuk dapat disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- f. Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang relevan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.
- g. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dan tidak relevan dengan Mata Acara Rapat.

15. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk agenda Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau yang ditunjuk, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
16. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.
17. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat pertama, maka untuk keputusan akan diambil dengan pemungutan suara yang disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat kedua, maka untuk keputusan akan diambil dengan pemungutan suara yang disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

18. Prosedur pemungutan suara secara lisan akan dilakukan sebagai berikut:
 1. Pertama, mereka yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan.
 2. Kedua, mereka yang hadir secara fisik dan memberikan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan.
 3. Mereka yang hadir secara fisik dan tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap memberikan suara setuju.
 4. Mereka yang hadir secara virtual melakukan pemungutan suara melalui system eASY.KSEI yang tersedia.
 5. Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
19. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
20. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

21. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin panitia Rapat.
22. Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam penentuan kuorum, namun meninggalkan ruangan Rapat pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat oleh Pimpinan Rapat.



PT Gunung Raja Paksi Tbk
Jl. Perjuangan No. 15, Sukadanau, Cikarang Barat
Bekasi 17530, West Java, INDONESIA

Telephone: +62 21 890-0111

Fax: +62 21 890-0555

URL: www.gunungrajapaksi.com